



**PUTUSAN**

Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Idm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : Sunando Alias Nando Bin Alm Darman;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 12 Juni 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Islam;
6. Tempat tinggal : Desa Patrol Dusun Bunder RT/RW 004/001  
Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang Sayuran;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020

Anak dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum 1. Sdr. Oto Suyoto, SH., 2. Sdr. Gustiar Fristiansah, SH.MH., 3. Sdr. H. Saprudin, SH., 4. sdr. Ade Firmansyah Ramadhan, SH., 5. Sdr. Fujiyana, SH., 6. Sdr. Boni Rismaya, 7. Sdri. Ani Neliyani. SH., 8. Sdr. Kada, SH., Msi, 9. Sdr. Mohammad Soleh, SH.I. masing-masing Advokat / Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANAN yang beralamat Kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 224 Indramayu, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177/Pid.Sus/LBH-PET/PN/IM/IV/2020, tertanggal 15 Mei 2020, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dengan nomor register : 310 / SK / Pid / PN. Idm, tertanggal 20 Mei 2020;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua Anak;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Idm tanggal 14 Mei 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Idm tanggal 14 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **SUNANDO Alias NANDO Bin (Alm) DARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951;
2. Menetapkan syarat khusus mengikuti pengembangan bakat dan minat di Bumdes yang dimiliki / dikelola oleh pemerintah desa anak berdomisili selama 6 (enam) bulan, maka terhadap Anak **SUNANDO Alias NANDO Bin (Alm) DARMAN** berupa anak menjalani wajib lapor 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu, memberitahukan jadwal kegiatan anak kepada Penuntut Umum selama anak menjalani masa pidana dengan syarat, dengan ketentuan jika selama pembinaan Anaka melanggar syarat khusus

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan usulan Pejabat pembina Hakim pengawas dapat memperpanjang masa pembinaan;

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah kleweng;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario tanpa plat nomor, warna pink hitam;

**Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Anak SUNANDO Alias NANDO Bin (Alm) DARMAN.**

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut: agar Anak Sunando Als Nando Bin (Alm) DARMAN harus dibebaskan dan dikembalikan kepada orang tua Anak Sunando Als Nando Bin (Alm) DARMAN untuk selanjutnya di didik dengan suatu pendidikan formal maupun non formal dan apabila Hakim berpendapat lain mohon hukuman yang ringan-ringannya dan tidak memberatkan buat Anak Sunando Als Nando Bin (Alm) DARMAN;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya Tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak **SUNANDO Alias NANDO Bin (Alm) DARMAN**, pada hari Selasa tanggal 28 April 2019 sekira pukul 00.15 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020, bertempat di Desa Karanglayung Blok Bogeg Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***secara tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata***

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana di uraikan diatas, awalnya teman-teman dari Anak yang salah satunya yaitu Sdr. LISONG dan Sdr. DIDIN (*masing-masing DPO*) mengajak Anak untuk membalaskan dendam kepada anak muda Camp Harboki Desa Karanglayung Blok Bogeg Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu yang menurut pengakuan dari teman-temannya tersebut melakukan kekerasan terhadap salah satu temannya, sehingga hal tersebut membuat Anak merasa emosi dan tidak terima lalu Anak menyiapkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis klewang kemudian bersama-sama dengan Sdr. LISONG dan Sdr. DIDIN berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna pink hitam menuju Desa Karanglayung Blok Bogeg Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu yang diikuti oleh teman-temannya yang lain;
- Bahwa setibanya Anak dan teman-temannya di tempat yang dituju, lalu Anak mengambil sebilah senjata tajam jenis Klewang dari balik bajunya kemudian mengacung-acungkan senjata tajam tersebut dan hendak membuat keributan di tempat tersebut bersama teman-temannya, namun hal tersebut diketahui oleh saksi TARSIM hingga langsung memberitahu saksi petugas Kepolisian diantaranya saksi AAN CISWANTONO, SH bersama saksi DENIS SIGIT PRAYETNO yang berada di pos pengamanan, hingga selanjutnya saksi AAN CISWANTONO, SH bersama saksi DENIS SIGIT PRAYETNO langsung menuju ke lokasi dan melihat terdakwa bersama teman-temannya yang lain sedang mengacung-acungkan senjata tajam yang kemudian keduanya langsung melakukan pengamanan dan berhasil menangkap serta mengamankan Anak berikut barang buktinya berupa sebilah senjata tajam jenis klewang, kemudian Anak berikut barang buktinya tersebut dibawa ke kantor Polsek Patrol untuk proses hukum lebih lanjut, sedangkan teman-temannya yang lain berhasil melarikan diri;
- Bahwa Anak ternyata tidak mempunyai ijin untuk menguasai atau membawa senjata tajam jenis Klewang tersebut yang nyata-nyata bukan merupakan barang-barang yang dimaksudkan dipergunakan untuk melakukan dengan sah pekerjaan Anak yang sebagai pedagang sayuran atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasehat Hukum Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AAN CISWANTONO,SH.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2020, sekira jam 00.15 Wib, di Desa. Karanglayung Blok Bogeg, Kec. Sukra, Kab. Indramayu Anak telah membawa senjata tajam berupa Kliwang;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu sdr. Deni Sigit dan Sdr. Karsim lurah Desa Karanglayung telah melakukan penangkapan terhadap Anak;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di Pos pengamanan siaga Covid 19 dan Operasi Ketupat Tahun 2020 tiba-tiba ada seorang yang mengendarai sepeda motor melaporkan adanya segerombolan anak-anak yang diantaranya membawa senjata tajam di Desa. Karanglayung Blok Bogeg, Kec. Sukra, Kab. Indramayu, yang selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi yaitu sdr. Deni Sigit dan Sdr. Karsim lurah Desa Karanglayung dibantu dengan warga menuju ke tempat yang dimaksud dengan untuk melakukan pengepungan dengan cara ada yang dari gang dan jalan raya lalu saksi menemukan seorang anak yang sedang mengendarai sepeda motor dengan berboncengan 3 (tiga) orang dan Anak berada di tengah dengan membawa senjata tajam berupa klewang;
- Bahwa kemudian saksi menegur ketiga orang tersebut hingga anak terjatuh dan berhasil ditangkap sedangkan kedua orang temannya berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat akan ditangkap, awalnya Anak membawa senjata tajam dengan cara di tenteng dan akan mengacung-acungkan senjata tajam yang dibawanya tersebut tetapi tidak dilakukan oleh karena melihat saksi yang menggunakan seragam Polisi dan pada saat akan ditangkap Anak sempat membuang senjata tajam tersebut ke jalan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak membawa senjata tajam tersebut dengan alasan akan mencari seseorang dan akan melakukan tawuran;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Idm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan anak atau kegunaan lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memanggil secara patut saksi **DENIS SIGIT PRAYETNO Bin SUMARTONO** dan saksi **TARSIM Bin DISA** namun saksi-saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, dan selanjutnya atas permintaan Penuntut Umum yang disetujui oleh Anak dan Penasehat Hukum Anak, yang selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan saksi **DENIS SIGIT PRAYETNO Bin SUMARTONO** dan saksi **TARSIM Bin DISA** tersebut yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

## 1. Saksi **DENIS SIGIT PRAYETNO Bin SUMARTONO**

- Bahwa saksi telah mengamankan 1 (satu) orang yang membawa senjata tajam jenis klewang pada hari Selasa tanggal 28 April 2020, sekira jam 00.15 wib di Desa. Karanglayung Blok Bogeg, Kec. Sukra, Kab. Indramayu;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang datang ke Pos Pengamanan bahwa ada segerombolan anak muda dengan menggunakan sepeda motor yang membawa senjata tajam untuk membuat keributan di Desa. Karanglayung Blok Bogeg, Kec. Sukra, Kab. Indramayu, kemudian saksi bersama dengan anggota lainnya langsung mendatangi dan ternyata salah satu pelaku tertangkap dan mengaku bernama sdr. Sunando Alias Nando Bin (Alm) Darman warga Desa Patrol Blok Binder, Kec. Patrol, Kab. Indramayu;
- Bahwa cara sdr. Sunando Alias Nando Bin (Alm) Darman membuat keributan bersama dengan teman-temannya datang dengan menggunakan sepeda motor yang kemudian mengacung-acungkan senjata tajam jenis klewang kepada masyarakat sekitar, yang kemudians saksi dan Bripka Aan Ciswanto bersama dengan masyarakat sekitar langsung mengejar dan mengamankan salah satu pelaku diantaranya sdr. Sunando Alias Nando Bin (Alm) Darman dan 1 (satu) unit sepeda motor vario tanpa plat nomor warna pink hitam;
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. Sunando Alias Nando Bin (Alm) Darman bahwa bersama dengan teman-temannya mendatangi desa Karanglayung untuk membalas dendam kepada anak-anak muda yang

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menganiaya teman dari sdr. Sunando Alias Nando Bin (Alm) Darman;

Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut, Anak memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi **TARSIM Bin DISA**

- Bahwa saksi telah mengamankan 1 (satu) orang yang membawa senjata tajam jenis klewang pada hari Selasa tanggal 28 April 2020, sekira jam 00.15 wib di Desa. Karanglayung Blok Bogeg, Kec. Sukra, Kab. Indramayu;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat gerombolan Anak-anak muda dengan menggunakan sepeda motor yang mau membuat keributan di desa Karanglayung, kemudian saksi memberitahukan kepada salah satu petugas yang jaga bahwa ada segerombolan anak muda dengan menggunakan sepeda motor yang membawa senjata tajam untuk membuat keributan di Desa Karanglayung, Kec. Sukra, Kab. Indramayu, yang kemudian saksi bersama dengan Anggota Polisi mendatangi lokasi dan ternyata salah satu pelaku tertangkap dan mengaku bernama Sunando Alias Nando Bin (Alm) Darman warga Desa Patrol Blok Binder, Kec. Patrol, Kab. Indramayu;
- Bahwa cara Sunando Alias Nando Bin (Alm) Darman membuat keributan bersama teman-temannya datang dengan menggunakan sepeda motor kemudian sambil mengacung-acungkan senjata tajam jenis klewang kepada masyarakat sekitar dan kemudian saksi bersama dengan Bripta Aan Ciswanto, Brigadir Deni Sigit langsung mengejar dan mengamankan salah satu pelaku diantaranya Sunando Alias Nando Bin (Alm) Darman dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa plat nomor warna pink hitam;

Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut, Anak memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak dan Penasehat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Anak Sunando Als Nando Bin (Alm) Darman di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2020, sekira jam 00.15 wib di Desa. Karanglayung Blok Bogeg, Kec. Sukra, Kab. Indramayu Anak ditangkap oleh warga dan Anggota Polisi oleh karena membawa senjata tajam jenis klewang;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak membawa senjata tajam jenis Klewang tersebut dengan maksud digunakan untuk tawuran dan balas dendam karena teman Anak ada yang dipukul;
- Bahwa Anak membawa senjata tajam jenis klewang dengan cara diselipkan di depan dada Anak;
- Bahwa Anak menuju ke Desa. Karanglayung Blok Bogeg, Kec. Sukra, Kab. Indramayu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa plat nomor warna pink hitam;
- Bahwa posisi Anak dibonceng ditengah;
- Bahwa senjata tajam berupa klewang tersebut adalah milik teman Anak dan yang menyuruh Anak untuk membawa senjata tajam tersebut adalah sdr. Endim;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa plat nomor warna pink hitam tersebut adalah milik Kakak Anak dan ada surat-suratnya;
- Bahwa Anak membawa senjata tajam jenis klewang tersebut tujuannya untuk tawuran bukan untuk kerjaan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan NURIAH yang merupakan ibu kandung dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Sunando Alias Nando Bin (Alm) Darman merupakan anak kedua dari tiga bersaudara yang lahir di Indramayu pada tanggal 12 Juni 2003;
- Bahwa sebagai orang tua kandung masih sanggup membimbing dan membina Anak Sunando Alias Nando Bin (Alm) Darman untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa sebagai orang tua memohon agar Anak Sunando Alias Nando Bin (Alm) Darman di hukum yang seringannya dan berharap Anak Sunando Alias Nando Bin (Alm) Darman dapat memperbaiki sikapnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Klewang;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Idm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tanpa plat nomor warna pink hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2020, sekira jam 00.15 wib Anak berboncengan 3 (tiga) orang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario tanpa plat nomor warna pink hitam menuju Desa. Karanglayung Blok Bogeg, Kec. Sukra, Kab. Indramayu;
- Bahwa Anak yang di bonceng dengan posisi berada di tengah-tengah membawa senjata tajam berupa klewang yang diselipkan di depan dada Anak;
- Bahwa saksi Tarsim yang melihat gerombolan Anak-anak muda dengan menggunakan sepeda motor yang mau membuat keributan di desa Karanglayung, kemudian memberitahukan kepada salah satu petugas yang berjaga di Pos pengamanan siaga Covid 19 dan Operasi Ketupat Tahun 2020 bahwa ada segerombolan anak muda dengan menggunakan sepeda motor yang membawa senjata tajam untuk membuat keributan di Desa Karanglayung, Kec. Sukra, Kab. Indramayu;
- Bahwa selanjutnya saksi Aan Ciswanton, SH. yang berjaga sedang di Pos pengamanan siaga Covid 19 dan Operasi Ketupat Tahun 2020 bersama dengan saksi Deni Sigit dan saksi Tarsim lurah Desa Karanglayung dibantu dengan warga menuju ke tempat yang dimaksud dengan untuk melakukan pengepungan dengan cara ada yang dari gang dan jalan raya lalu Aan Ciswanton, SH. menemukan seorang anak yang sedang mengendarai sepeda motor dengan berboncengan 3 (tiga) orang dan Anak berada di tengah dengan membawa senjata tajam berupa klewang;
- Bahwa kemudian saksi Aan Ciswanton, SH. menegur ketiga orang tersebut hingga anak terjatuh dan berhasil ditangkap sedangkan kedua orang temannya berhasil melarikan diri;
- Bahwa Anak membawa senjata tajam dengan cara di tenteng dan akan mengacung-acungkan senjata tajam yang dibawanya tersebut tetapi tidak dilakukan oleh karena melihat saksi Aan Ciswanton, SH. yang menggunakan seragam Polisi dan pada saat akan ditangkap Anak sempat membuang senjata tajam tersebut ke jalan;
- Bahwa Anak membawa senjata tajam jenis klewang tersebut tujuannya dipergunakan untuk melakukan tawuran;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 / Drt / 1985, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Barang siapa;**

**2.** Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah **Anak SUNANDO Als NANDO Bin (AIm) DARMAN** yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan Anak terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak bahwa Anak adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) dalam perkara maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hokum;

**Ad.2. Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**



Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), wederrechtelijk dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan: Menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wederrechtelijk atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan: Wederrechtelijk formil bersandar pada undang-undang, sedangkan wederrechtelijk materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan algemene beginsel. Lebih lanjut pada halaman 46, Van Bommel menguraikan tentang melawan hukum, antara lain: 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian : membuat : menciptakan (menjadikan, menghasilkan); membikin; melakukan; mengerjakan; menggunakan (untuk); memakai (untuk); menyebabkan; mendatangkan, menerima : menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirimkan; menyetujui (usul, anjuran); meluluskan atau mengabulkan (permintaan, dsb); mendapat atau menderita sesuatu; menganggap (sebagai); mengizinkan (masuk menjadi, murid, pegawai, dsb); mau menjabat (pangkat, dsb), mencoba : mengerjakan (berbuat) sesuatu untuk mengetahui keadaannya, dsb; mengenakan (baju, sepatu) untuk mengetahui pas tidaknya; berusaha melakukan (berbuat) sesuatu; mencicipi (makanan); menguji (kepandaian, kesetiaan, dsb), memperoleh : mendapat (mencapai, dsb) sesuatu dengan usaha, menyerahkan : memberikan (kepada); menyampaikan (kepada); memberikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penuh kepercayaan; memasrahkan, menguasai : berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu); mengenakan kuasa (pengaruh, dsb) atas; dapat mengatasi keadaan; mengurus; menahan; mengendalikan; mampu sekali dalam bidang ilmu, membawa : memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari suatu tempat ke tempat lain; mengangkut; memuat; memindahkan; mengirimkan; mengajak pergi; pergi bersama-sama; memimpin; mendatangkan; mengakibatkan; menyebabkan; menarik atau melibatkan (dalam urusan, perkara, dsb), mempunyai : memiliki; menaruh, persediaan : perihal bersedia; cadangan, milik : kepunyaan; hak; peruntungan; nasib baik, menyimpan : menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dsb; menabung (uang); memegang (rahasia) teguh-teguh; menyembunyikan; mempunyai (ilmu, kesaktian, dsb); mengandung; ada sesuatu di dalamnya; mengemasi; membereskan; membenahi, mengangkut : (lihat pengertian membawa), menyembunyikan : menyimpan (menutup, dsb) supaya jangan (tidak) terlihat; sengaja tidak memperlihatkan (memberitahukan, dsb); merahasiakan, mempergunakan : menggunakan, mengeluarkan : membawa (menyebabkan, dsb) keluar; memindahkan sesuatu dari sebelah dalam ke luar; melahirkan perasaan (pendapat, dsb); memberikan perintah (surat keputusan, dsb); membelanjakan; menerbitkan (buku, dsb); mengadakan atau menyediakan (uang, dsb); mengirimkan ke luar negeri; mengekspor; memecat (melepas) pegawai (murid, dsb); memberhentikan dari pekerjaan (sekolah, dsb); menghasilkan (barang, bahan, dsb), senjata : alat yang dipakai untuk berkelahi atau berperang (tentang keris, tombak, dan senapan); sesuatu (surat, kop surat, cap, memo, dsb) yang dipakai untuk memperoleh suatu maksud; tanda bunyi pada tulisan arab (seperti fatah, kasrah, damah, dsb), pemukul : orang yang memukul; alat untuk memukul, penikam : orang yang menikam; alat (senjata) untuk menikam, penusuk : orang yang menusuk; alat (senjata) untuk menusuk;

Menimbang, bahwa bahwa pengertian senjata disini, tidak termasuk dalam pengertian senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan (vide Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Starfbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948);

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif (pilihan) salah satu sub unsur saja dipenuhi, sudah dianggap memenuhi seluruh unsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2020, sekira jam 00.15 wib Anak SUNANDO Als NANDO Bin (Alm) DARMAN dengan berboncengan 3 (tiga) orang bersama dengan 2 (dua) orang temannya menggunakan sepeda motor merk Honda Vario tanpa plat nomor warna pink hitam menuju Desa. Karanglayung Blok Bogeg, Kec. Sukra, Kab. Indramayu dan Anak di bonceng dengan posisi berada di tengah-tengah membawa senjata tajam berupa klewang yang diselipkan di depan dada Anak;

Menimbang, bahwa saksi Tarsim yang melihat gerombolan Anak-anak muda dengan menggunakan sepeda motor yang mau membuat keributan di desa Karanglayung, kemudian memberitahukan kepada salah satu petugas yang berjaga di Pos pengamanan siaga Covid 19 dan Operasi Ketupat Tahun 2020 bahwa ada segerombolan anak muda dengan menggunakan sepeda motor yang membawa senjata tajam untuk membuat keributan di Desa Karanglayung, Kec. Sukra, Kab. Indramayu yang selanjutnya saksi Aan Ciswanton, SH. yang berjaga sedang di Pos pengamanan siaga Covid 19 dan Operasi Ketupat Tahun 2020 bersama dengan saksi Deni Sigit dan saksi Tarsim lurah Desa Karanglayung dibantu dengan warga menuju ke tempat yang dimaksud dengan untuk melakukan pengepungan dengan cara ada yang dari gang dan jalan raya lalu Aan Ciswanton, SH. menemukan seorang anak yang sedang mengendarai sepeda motor dengan berboncengan 3 (tiga) orang dan Anak berada di tengah dengan membawa senjata tajam berupa klewang dengan cara di tenteng dan akan mengacung-acungkan senjata tajam yang dibawanya tersebut tetapi tidak dilakukan oleh karena Anak melihat saksi Aan Ciswanton, SH. yang menggunakan seragam Polisi dan Anak sempat membuang senjata tajam tersebut ke jalan lalu saksi Aan Ciswanton, SH. menegur ketiga orang tersebut hingga anak terjatuh dan berhasil ditangkap Anak sedangkan kedua orang temannya berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Anak SUNANDO Als NANDO Bin (Alm) DARMAN membawa 1 (satu) buah

*Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Idm*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam berupa klewang dengan tujuan dipergunakan untuk melakukan tawuran di Desa. Karanglayung Blok Bogeg, Kec. Sukra, Kab. Indramayu, sehingga dengan demikian Hakim berkeyakinan Anak membawa senjata tajam berupa Klewang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan melainkan akan digunakan oleh Anak untuk melakukan tawuran, maka dengan demikian unsur ke-2 pun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum Anak sudah dipenuhi, maka kepada Anak harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dengan kualifikasi : **Yang Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Dan Senjata Penusuk;**

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat melakukan tindak pidana tersebut pada diri Anak tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda ataupun pemaaf pada diri Anak yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Anak haruslah dipertanggungjawabkan padanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka Anak harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya menuntut menetapkan syarat khusus mengikuti pengembangan bakat dan minat di Bumdes yang dimiliki / dikelola oleh Pemerintah Desa anak berdomisili selama 6 (enam) bulan, maka terhadap Anak SUNANDO Alias NANDO Bin (Alm) DARMAN berupa anak menjalani wajib lapor 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu, memberitahukan jadwal kegiatan Anak kepada Penuntut Umum selama Anak menjalani masa pidana dengan syarat, dengan ketentuan jika selama pembinaan Anak melanggar syarat khusus berdasarkan usulan pejabat Pembina hakim pengawas dapat memperpanjang masa pembinaan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu saran yang disampaikan dalam Laporan Penelitian Balai Masyarakat terhadap Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Nomor Register Litmas : 47/Lit.A/IV/2020, tertanggal 04 Mei 2020 (sebagaimana dalam

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan dan Rekomendasi), pada pokoknya sebagai berikut : agar Anak menjalani Pidana dengan syarat berupa Pengawasan, dengan ketentuan syarat umum klien tidak melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat dan syarat khusus mengikuti pengembangan bakat dan minat di Bumdes yang di miliki / dikelola oleh Pemerintah Desa Anak berdomisili;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Anak dalam pembelaannya memohon agar Anak Sunando Als Nando Bin (Alm) DARMAN harus dibebaskan dan dikembalikan kepada orang tua Anak Sunando Als Nando Bin (Alm) DARMAN untuk selanjutnya di didik dengan suatu pendidikan formal maupun non formal dan apabila Hakim berpendapat lain mohon hukuman yang sering-ringannya dan tidak memberatkan buat Anak Sunando Als Nando Bin (Alm) DARMAN

Menimbang, bahwa di persidangan orang tua Anak menyatakan masih sanggup membimbing dan membina Anak Sunando Alias Nando Bin (Alm) Darman untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan sebagai orang tua memohon agar Anak Sunando Alias Nando Bin (Alm) Darman di hukum yang sering-ringannya dan berharap Anak Sunando Alias Nando Bin (Alm) Darman dapat memperbaiki sikapnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap Hasil Penelitian Kemasyarakatan dan Permohonan Penasehat Hukum Anak tersebut diatas, Hakim akan memberi pertimbangan, hal ini didasari bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk menjamin kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa tentang Pidana kepada Anak diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan: Pidana pokok bagi Anak terdiri atas: a. Pidana Peringatan, b. Pidana Dengan Syarat: 1) Pembinaan diluar lembaga; 2) Pelayanan masyarakat; atau 3) Pengawasan; c. Pelatihan Kerja, d. Pembinaan Dalam Lembaga, dan e. Penjara;

Menimbang, bahwa atas usia Anak yang relatif masih sangat muda dan berdasarkan Rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan tersebut diatas, dan memperhatikan keterangan Para saksi, keterangan orang tua Anak, Pembelaan Penasihat Hukum Anak serta dengan berdasarkan pengamatan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anak selama persidangan terhadap diri Anak, Hakim Anak sependapat dengan saran Pembimbing Kemasyarakatan, sehingga Hakim Anak berpendapat agar Anak tidak terpengaruh oleh pergaulan yang tidak benar sehingga nantinya justru memperburuk sikap dan keadaan psikologis Anak maka kepada Anak SUNANDO Alias NANDO Bin (Alm) DARMAN akan dijatuhi Pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan akan tetapi Anak tidak perlu menjalani Pidana tersebut dengan Syarat (Vide : Pasal 71 Ayat (1) huruf b angka 1), Anak mengikuti pengembangan bakat dan minat di Bumdes yang dimiliki / dikelola oleh Pemerintah Desa anak berdomisili/tempat tinggal Anak untuk itu Hakim memerintahkan Penuntut Umum bekerjasama dengan Pembimbing Kemasyarakatan **mengawasi** Anak agar tidak melakukan tindak pidana lagi sebagaimana Pasal 77 ayat 2 Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak dengan lama masa Pengawasan yang akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam pidana dengan syarat tersebut diatas, Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada ketentuan pasal 73 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Anak pada pembelaannya yang mohon agar Anak SUNANDO Als NANDO Bin (Alm) DARMAN harus dibebaskan dan dikembalikan kepada orang tua Anak SUNANDO Als NANDO Bin (Alm) DARMAN untuk selanjutnya di didik dengan suatu pendidikan formal maupun non formal dan apabila Hakim berpendapat lain mohon hukuman yang ringan-ringannya dan tidak memberatkan buat Anak SUNANDO Als NANDO Bin (Alm) DARMAN, dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa dalam penjatuan pidana terhadap Anak dalam perkara a quo adalah yang terbaik bagi perkembangan dan masa depan Anak / kepentingan terbaik bagi Anak dikemudian hari sebagai generasi penerus bangsa yang harus diselamatkan, berdasarkan kepastian hukum, rasa keadilan, dan kemanfaatan hukum, serta hati nurani Hakim;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang penjatuan pidana kepada Anak, maka akan dipertimbangkan dulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Anak sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan :**

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Anak meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum;

## **Kedadaan yang meringankan :**

- Bahwa Anak berlaku sopan di persidangan;
- Bahwa Anak dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit;
- Bahwa Anak telah bersungguh-sungguh mengakui kesalahan, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Anak masih bisa diharapkan untuk merubah perilaku dan kebiasaannya setelah adanya pembinaan;
- Bahwa adanya kesanggupan orangtua Anak untuk lebih mengawasi dan membimbing Anak untuk masa depan Anak;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Hakim Anak berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak adalah sudah tepat, benar serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, dan Pidana yang dijatuhkan adalah Pidana dengan syarat maka Hakim Anak berpendapat bahwa membiarkan Anak lebih lama ditahanan akan membuat Anak semakin terpengaruh hal-hal yang tidak baik bagi psikologis dan sikap serta tingkah laku Anak maka Pengadilan memerintahkan agar Anak dikeluarkan dari tahanan segera sesudah putusan ini selesai diucapkan;

Menimbang, bahwa mengenai Pengawasan dan penentuan tempat pengembangan bakat dan minat di Bumdes yang di miliki / dikelola oleh Pemerintah Desa Anak berdomisili bagi Anak Sunando Als Nando Bin (Alm) DARMAN diserahkan kepada Penuntut Umum setelah meminta pendapat kepada Pembimbing Kemasyarakatan dengan disesuaikan usia Anak sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah Klewang;

berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan Alat yang digunakan oleh Anak dan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Anak, maka sepatutnya barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan (vernietiging)**, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 KUHP, sedangkan barang bukti berupa :

2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tanpa plat nomor warna pink hitam;

berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis dan masih dapat dipergunakan oleh pemiliknya, maka sepatutnya barang bukti tersebut **dikembalikan kepada pemiliknya melalui Anak Sunando Als Nando Bin (Alm) DARMAN;**

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara menurut Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai dengan ayat (1) pasal diatas, kepada Anak harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, namun dalam hal ini yang bertanggung jawab untuk membayarnya yaitu orangtua Anak dalam perkara *a quo*, karena Anak masih menjadi tanggungjawab orangtuanya;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Starfbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak SUNANDO Als NANDO Bin (Alm) DARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Yang Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Dan Senjata Penusuk** sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani anak dengan syarat Anak mengikuti Pengembangan bakat dan minat di Bumdes yang dimiliki / dikelola

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemerintah Desa Anak berdomisili / tempat tinggal Anak selama 5 (Lima) bulan;

4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum bekerja sama dengan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mengawasi Anak selama Anak mengikuti Pengembangan bakat dan minat di Bumdes yang dimiliki / dikelola oleh Pemerintah Desa Anak berdomisili / tempat tinggal Anak;
5. Memerintahkan agar Anak segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Klewang;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario tanpa plat nomor, warna pink hitam;

**Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Anak Sunando Als Nando Bin (Alm) Darman;**

7. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020, oleh Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Karyoso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Jihanto Nur Rachman, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan di dampingi oleh Penasehat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Karyoso, S.H.

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.